Bahaya Politik Uang dalam Kontestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas)

Arif Awaludin
Universitas Wijaya Kusuma, Purwokerto, 53152, Indonesia
Email: arifawaludin@unwiku.ac.id

ABSTRACT

The process of implementing democracy in Indonesia has not gone as expected. There are still many violations, including money politics. Money politics not only destroys morals but also violates applicable laws and regulations. The collaboration between the Election Supervisory Body of Banyumas Regency seeks to make Kaliwedi Village, Banyumas District one of the pilot villages to build public legal awareness of the consequences of money politics for development and democracy. The implementation of service is divided into three stages, namely pre-activity, implementation, and evaluation. After the legal counseling was carried out, it was followed up with a joint commitment from the Village Heads in Kebasen District. This legal awareness is expected to have an impact on the villages around Kaliwedi Village in Kebasen District.

Keywords : Money Politic; Legal Counseling: Kaliwedi

ABSTRAK

Proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum berjalan sesuai harapan. Masih ditemukan banyak pelanggaran, diantaranya adalah money politic. Politik uang tidak hanya merusak moral namun juga melanggar perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas berupaya untuk mewujudkan Desa Kaliwedi Kecamatan Banyumas adalah salah satu desa percontohan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap akibat politik uang bagi pembangunan dan demokrasi. Pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahapapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pasca dilakukannya penyuluhan hukum, ditindaklanjuti dengan komitmen bersama dari para Kepala Desa di Kecamatan Kebasen. Kesadaran hukum ini diharapkan berdampak bagi desa-desa di sekitar Desa Kaliwedi di Kecamatan Kebasen.

Kata kunci : Politik Uang*;* Penyuluhan Hukum; Kaliwedi

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi dalam politik di Indonesia mengizinkan warga negaranya untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Begitu pula dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin dan/atau wakil dari rakyat.

Sejalan dengan diselenggarakanya Pemilu maupun Pilkada, kegiatan kampanye mutlak harus menjadi bagian dari rangkaian proses, kampanye merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui sebagai upaya memperkenalkan profil para calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat.(Nisa Nabila, 2020) Namun, dalam proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih ditemukan pelanggaran dan kecurangan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Salah satu bentuk kecurangan dan pelanggaran yang lazim ditemukan adalah money politic. Praktik ini

merupakan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi.

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang sendiri dapat dikatakan pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai. Politik uang juga bisa dikatakan suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Thahjo Kumolo, 2015).

Studi yang dilakukan oleh The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project di Asia Tenggara menunjukan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara atau politik uang. Indonesia hanya kalah bersaing dibanding Uganda dan Benin (Manzetti, L., dan Wilson, C. J. 2007). Perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% Masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka (Purnamasari, D. M. (2019).

Ditengah ketat dan tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyakbanyaknya dalam Pilkada, uang dijadikan sebagai instrumen alat tukar dengan suara masyarakat (M. Tetuko Nadigo Putra, 2018). Cara mendulang suara dengan metode money politic pada masa sekarang masih sangat ampuh mendongkrak suara dan memenangkan kompetetisi. Masyarakat atau pemilik hak suara menanti akan adanya pemberian money politic dari peserta pemilihan umum dengan dalih sebagai uang transport dan ganti kerugian atas waktu untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Secara yuridis praktik money politic bertentangan dengan aturan hukum yang ada, secara jelas dalam ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana pelaksana, peserta dan tim kampany Pemilu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Adapun sanksi yang diberikan dalam pelanggaran atas Pasal 280 huruf j adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta). Ancaman sanksi tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 523 ayat (1).

Larangan pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih juga termuat dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ketentuan pasal tersebut secara jelas menyatakan “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”. Adapun ancaman hukuman yang diberikan atas pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administrasi dengan pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Penggunaan dalih apapun praktik money politic dalam kontestasi Pemilu maupun Pilkada merupakan kejahatan demokrasi. Upaya pencegahan money politic dapat dilakukan dengan penekanan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada peserta Pemilu (Muhammad Hoiru Nail, 2018). Selain itu dapat dilakukan dengan pendekatan budaya dan agama, dimana masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius sehingga diperlukan fatma dari tokoh masyarakat atau tokoh adat kepada masyarakat. Seperti halnya fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI) tentang fatwa haram politik uang dalam pemilu.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang di dukung penuh oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas, Secara prinsip pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahap, tahapan pertama yaitu pra kegiatan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya akan diuraikan secara rinci metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu:

Tahap Pra Kegiatan

Tahapan awal kegiatan dilakukan dengan pencarian mitra serta objek kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengabdian, kemudaian dilakukanlah identifikasi kondisi lapangan. Adanya penanda tanganan kerjasama (PKS) antara FH Unwiku dan Bawaslu Kabupaten Banyumas menjadi awal dari rencana kegiatan ini. Sasaran peserta telah ditetapkan oleh Bawaslu Banyumas yaitu Desa Kaliwedi sebagai salah satu desa percontohan anti politik uang. (DAPU). Setelah mendepatkan mitra dan diperolehnya informasi kondisi lapangan maka disusunlah rancangan program kegiatan yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi *money politic* dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari *money politic,* cara-cara bijak menolak *money politic* hingga ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana politik uang.

Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan kepada para peserta yaitu para Kepala Desa se Kecamatan Kebasen dengan metode tanya jawab secara langsung kepada peserta. Tujuan dilakukannya evaluasi untuk mengetahui tingkat keyakinan peserta terhadap politik uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015). Politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. Politik uang mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Tentu ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat.

Hasil eksplorasi menyimpulkan bahwa bentuk politik Patronase terdiri dari (Aspinall, E., dan Berenschot, W. 2019):

1. Pembelian Suara *(Vote Buying).* Pembelian suara diartikan sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang Pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

2. Pemberian Pribadi *(Individual Gifts).* Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial *(social lubricant)* misalnya, anggapan bahwa barang pemberian sebagai kenang-kenangan.

3. Pelayanan dan Aktivitas *(Service and Activities).* Bentuk aktivitas dan pelayanan yang umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Bentuk lainnya misalnya penyelenggaraan olahraga, pengajian, dan acara hiburan lainnya.

4. Barang-Barang Kelompok *(Club Goods).* Tipologi ini didefinisikan sebagai praktik patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan

bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual.

5. Proyek Gentong Babi *(Pork Barrel Projects).* Proyek *pork barrel* didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari *pork barrel* adalah kegiatan ini ditujukan kepada publik yang didanai dengan dana publik dengan harapan publik memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Pentingnya menumbuhkan keterampilan pemahaman politik kepada masyarakat dengan memberikan pendidikan politik dan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik politik uang merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi di Indonesia dan akan menciptakan korupsi politik (Pahlevi dan Ammarobi, 2020). Penyuluhan hukum bagi para Kepala Desa sangat penting. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pelanggaran pada Pemilu atau Pemilukada khususnya tentang politik uang.

Pemilihan Umum adalah proses melibatkan warga negara ke dalam proses pemerintahan. Warga negara dilibatkan secara aktif untuk menentukan siapa yang berhak mengendalikan pemerintahan dalam periode waktu tertentu. Proses ini mengandaikan adanya kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat yang berdaulat berhak menentukan siapa yang memegang kekuasaan dan mengatur kehidupan warga negara. Kedaulatan rakyat ini diserahkan sebagian saja kepada para penguasa. Karena sejatinya, kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tetap ada di tangan rakyat. Penguasa memiliki legitimasi memerintah dan menjalankan kekuasaan sepanjang tidak merugikan kepentingan rakyat yang menyerahkan sebagian kedaulatannya tersebut. Penyerahan sebagian kedaulatan itu melalui prosesi pemilu.

Gambar 1. Penyuluhan Hukum bagi Kades Se Kecamatan Kebasen di Desa Kaliwedi 16 September 2021

Rakyat yang telah menyerahkan sebagian kedaulatannya itu pada dasarnya masih bisa dan harus mengontrol jalannya pemerintahan sehari-hari di luar prosesi pemilu. Kedaulatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung seperti melalui partai politik atau organisasi masyarakat sipil. Pada titik inilah menjadi persoalan krusial ketika proses penyerahan sebagian kedaulatan untuk memerintah dan menjalankan pemerintahan dilakukan melalui proses transaksional yang bernama jual beli suara atau biasanya disebut *money politic*. *Money Politic* atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat. Selain itu, rakyat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatannya untuk masa waktu tertentu. Jika kedaulatan telah digadaikan kepada penguasa maka mengklaim kedaulatan itu tidak bisa dapat kembali. Penguasa tidak dapat dituntut untuk memberikan perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan publik, karena sudah menerima imbalan atas legitimasi yang sudah diberikan kepada mereka (penguasa).

Clientelisme yang ditimbulkan akibat politik uang sesungguhnya mengakibatkan hubungan antara rakyat dengan kuasa menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini akan dipertahankan terus, karena menguntungkan penguasa dan merugikan rakyat. Kepentingan publik menjadi tidak relevan dibicarakan karena *clientelisme* menjadikan kekuasaan dan wilayah *private*.

Gerakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat desa untuk berkomitmen menolak praktik politik uang dalam setiap kontestasi demokrasi. Ada ragam alasan mengapa kesadaran ini dapat tumbuh bersama meski tertatih pelan. Satu alasan misalnya, praktik jual beli suara dalam Pemilu memiliki dampak yang sangat buruk bagi pembangunan.

Alasannya sederhana, kontestan Pemilu yang melakukan praktik jual beli suara hanya akan berorientasi pada pengembalian modal melalui cara-cara koruptif ketika sudah menduduki jabatan yang diembannya. Paradigma semacam ini bukan hanya disadari oleh segelintir orang saja. Bahkan bagi sebagian kalangan masyarakat sangat permisif dengan praktik jual beli suara. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, kesadaran macam apa yang terbangun? Apakah kesadaran untuk menolak atau hanya sekedar menyadari itu perbuatan buruk lalu membiarkan saja?.

Gerakan Desa Anti-Politik uang ini bagian dari memberikan pendidikan politik melalui upaya *pre-emtif* kepada masyarakat desa. Tujuannya untuk menumbuhkan keterampilan pemahaman politik di masyarakat. Bawaslu Banyumas, akademisi perguruan tinggi dan tokoh masyarakat memberikan pendidikan politik dan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik politik uang merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi di Indonesia dan akan menciptakan korupsi politik. Selain itu, gerakan ini terus dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi politik di setiap perkumpulan warga, serta memasang *sticker* dan *banner*. Selanjutnya dilakukan juga upaya *preventif* dengan membuka pengaduan posko apabila mendapati sebuah praktik politik uang.

Gambar 1. Penyuluhan Hukum bagi Kades Se Kecamatan Kebasen di Desa Kaliwedi

Gambar 1. Penyuluhan Hukum bagi Kades Se Kecamatan Kebasen di Desa Kaliwedi

Hasil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dijalankan berdampak baik terhadap masyarakat Kecamatan Kebasen Kabuipaten Banyumas. Hal ini dapat dijumpai dari komitmen bersama para Kepala Desa serta keyakinan dari peserta untuk mengatakan tidak pada pelanggaran politik uang. Peserta siap untuk menolak pemberian sejumlah uang untuk memilih salah satu calon dengan tetap mempertimbangkan etika dan sopan santun agar tidak ada pihak yang merasa direndahkan atau melukai hati seseorang.

SIMPULAN

Politik uang diakui atau tidak merupakan momok yang sangat menakutkan bagi proses demokrasi yang ada di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah politik uang salah satunya adalah penyuluhan hukum kepada masyarakt atau kelompok masyarakat, termasuk juga kelompok masyarakat desa Kaliwedi dan sekitarnya. Pasca diberikannya penyuluhan tentang larangan serta bahaya politik uang berdampak sangat baik dengan adanya komitmen untuk menolak praktik politik uang. Dengan banyaknya kegiatan penyuluhan hukum akan memunculkan kader-kader anti politik uang, dengan

demikian akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat. Sehingga masyarakat akan mampu meminimalisir praktik-praktik pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu atau Pemilukada, sehingga akan berdampak terhadap kedewasaan ber demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., dan Berenschot, W. 2019. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Kumolo, Thahjo, 2015, *Politik Hukum PILKADA Serentak,* Bandung, PT Mizan Publika, halaman 155.

Muhammad Hoiru Nail, *Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal, Jurnal Yuridis, Vol.5 No.2, Tahun 2018, halaman 256.

Manzetti, L., & Wilson, C. J. (2007). Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support? *Comparative Political Studies* 40 (8): 949–970.

Nabila, Nisa. Dkk. 2020. *Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal, Notarius, Vol.3, No.1, Tahun 2020.

Nisa Nabila, dkk, *Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal, Notarius, Vol.3, No.1, Tahun 2020, halaman 140.

Pahlevi, Moch Edward Trias dan Azka Abdi Amrurobbi, *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*, Jurnal, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Vol.6, No.1, 2020, halaman 144.

Purnamasari, D. M. (2019). Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang. *https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/ 05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak.* Diakses 20 September 2021.

Putra, M. Tetuko Nadigo, dkk, Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung, Jurnal, Panole : Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol.6 No.4, 2018, halaman 3.

Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019.

Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.